

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Profil desa bulung cangkring

Desa adalah kesatuan masyarakat yang berbadan Hukum yang mempunyai batasan wilayah dan memiliki wewenang dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa. Sedangkan pemerintah Desa merupakan salah satu penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan warga Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat.<sup>1</sup>

Desa bulung cangkring terletak di wilayah kecamatan jekulo kabupaten kudus yang merupakan salah satu desa yang memiliki area persawahan terbesar di kabupaten kudus. Sekitar perempat wilayah desa bulung cangkring merupakan area persawahan yang sisanya satu perempat merupakan area pemukiman warga.<sup>2</sup>

**Tabel 4. 1**  
**jumlah warga desa Bulungcangkring**

No	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	6.556
2	Perempuan	6.681
Jumlah total		13.237

Kondisi Sosial Kehidupan masyarakat di Desa Bulung Cangkring sebagian besar masih bergantung dengan alam dalam konteks ini adalah pemanfaatan lahan pertanian.

---

<sup>1</sup>Agus Sugi Iman Cahyani, Pendidikan Kewarganegaraan 4, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hlm. 4

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumadi Selaku Kasi Pelayanan Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 27 September 2023

**Tabel 4. 2**  
**Kelompok Usia Penduduk**

Kelompok usia	Jumlah penduduk		Total (jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	532	552	1.084
5-9	431	386	817
10-14	439	449	888
15-19	477	434	911
20-24	465	486	951
25-29	449	476	925
30-34	357	339	696
35-39	359	346	705
40-44	542	571	1.113
45-49	572	580	1.152
50-54	538	542	1.080
55-59	469	515	984
60-64	330	371	701
65+	596	634	1.230
Jumlah	6.556	6.681	13.237

Dari 13.237 warga desa Bulungcangkring masyarakat desa mempunyai sarana prasarana kesehatan yang cukup memadai berikut sarana prasarana kesehatan de desa Bulungcangkring

**Tabel 4. 3**  
**sarana Prasarana Kesehatan Desa Bulung cangkring**

No	Sarana prasarana kesehatan	Jumlah
----	----------------------------	--------

1	Prasarana kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puskesmas pembantu</li> <li>• Pusyandu</li> <li>• Rumah bersalin</li> </ul>	1 Unit 15 Unit 1 Unit
2	Sarana Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paramedis</li> <li>• Dukun bersalin</li> <li>• Bidan</li> <li>• Perawat</li> </ul>	9 Orang 1 Orang 7 Orang 7 Orang

Masyarakat di Desa Bulung Cangkring mengolah lahan pertaniannya masih dengan alat-alat yang sederhana. Pola kehidupan masyarakat Desa Bulung Cangkring mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Masyarakat di Desa Bulung Cangkring masih saling mengenal antara satu sama lain.
- b. Tingkat kerukunan masyarakat sangat baik, karena faktor saling mengenal dan pergaulan antara masyarakat secara umum bersifat horizontal.
- c. Tingkat kesejahteraan antar penduduk tidak mencolok antara satu dengan yang lain, hal ini menyebabkan rasa kesamaan nasib yang dapat menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi.
- d. Warga di Desa Bulung Cangkring dapat menghayati mata pencaharian mereka dengan baik, karena itu pertanian di Desa Bulung Cangkring masih dalam bentuk pertanian budaya atas latar belakang tradisi yang dilakukan oleh pendahulu. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Bulung Cangkring adalah sebagai petani dan sebagian lainnya sebagai buruh pabrik, PNS, dan buruh serabutan.

**Gambar 4. 1**

**Denah Desa Bulung Cangkring Menggunakan Satelit**

Dilihat dari letaknya desa bulung cangkring berbatasan dengan empat desa yaitu Jekulo di sebelah utara, Bulung kulon di sebelah timur, desa sedang di sebelah Barat dan desa Gadu di sebelah selatan.

**Tabel 4. 4**

**Tabel Perbatasan Desa Bulung Cangkring**

No	Perbatasan	Nama Desa
1	Utara	Jekulo
2	Timur	Bulung Cangkring
3	Barat	Sadang
4	Selatan	Nggadu

**2. Struktur Organisasi Desa Bulung Caangkring**

Dalam menjalankan pemerintahan desa Desa Bulung




Cangkring terbagi atas 5 Dusun yaitu Dusun Pecinan, Dusun Kalidoro Lor, Dusun Kalidoro Kidul, Dusun Mijen dan Dusun Karangrowo. Desa Bulung cangkring memiliki 15 RW dan 59 RT dengan luas daerahnya 447,45 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumadi Selaku Kasi Pelayanan Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 27 September 2023

Pada periode tahun 2023 ini struktur Organisasi desa bulung cangkring di kepalai oleh Bapak Sulakim sebagai Kades dan struktur organisasi pemerintahannya sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Gambar 4. 2**  
**Struktur Organisasi Desa Bulung Cangkring Periode 2021-2026**



**Tabel 4. 5**  
**Daftar Nama Perangkat Desa Bulung Cangkring Periode 2021-2026**

No	Nama	Jabatan
1.	Sulakim	Kepala Desa
2.	Sutikno	Carik
3.	Nur Huda	Kasi Pemerintahan
4.	Budiono	Kasi Kesejahteraan
5.	Jumadi	Kasi Pelayanan

<sup>4</sup> Hasil observasi di Balai desa Bulung Cangkring pada tanggal 27 September 2023

6.	Rochmad	Kaur Umum Dan Perencanaan
7.	Diah Widiastuti	Kaur Keuangan
8.	Arif superman	Kadus Pecinan
9.	Suwondo	Kadus Kalidoro Lor
10.	Endang Sri Sugiarti	Kadus Kalidoro Kidul
11.	Suwardi	Kadus Mijen
12.	Sunardi	Kadus Karang Rowo

### 3. Struktur organisasi gabungan kelompok tani Makmurdesa Bulung cangkring

Dalam menjalankan pertanian di desa Bulung cangkring juga terdapat organisasi kelompok tani yang bernama Gabungan kelompok Tani Makmur Desa Bulung Cangkring. Kelompok tani ini bertugas untuk mengurus proses pertanian di desa Bulung cangkring diantaranya perairan sawah, pembuatan kartu tani, pencatatan data pertanian desa. Adapun struktur organisasinya Sebagai berikut<sup>5</sup>:

#### SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI MAKMUR DESA BULUNG CANGKRING KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS MASA BAKTI 2021-2023

- I. PELINDUNG  
Kepala desa Bulung cangkring
- II. PEMBINA  
Dinas pertanian dan perkebunan
- III. PENGAWAS  
Ketua BPD  
Kaur KESRA
- IV. PENGARAH  
1. PPL Desa Bulung Cangkring  
2. Dwi purwanto
- V. PENGURUS HARIAN  
Ketua : Ali Mustofa

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suharto Selaku Ketua Seksi Produksi Pertanian Gabungan Kelompok Tani Makmur Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 29 September 2023

Wakil : Purnomo  
 Sekretaris : 1. Maryono  
 2. Suko

Bendahara : M. Sa'roni

VI. SEKSI-SEKSI

A. Seksi Produksi Pertanian (Saprodi)

1. Suharto : Ketua
2. Khoirul : Anggota
3. Jumadi : Anggota
4. Kasibin : Anggota
5. Asmawi : Anggota

B. Seksi Infotektan dan Pengembangan SDM  
 (informasi teknologi pertanian dan pengembangan sumberdaya manusia)

1. Suroso : Ketua
2. Sugeng Yoso : Anggota
3. Nuri : Anggota
4. Imam Safi'i : Anggota

C. Seksi Pengendalian Hama Dan Penyakit (PPHT)

1. Kadiru : Ketua
2. Sulbi : Anggota
3. Sunaji : Anggota

D. Seksi Pengariran dan Perencanaan Pola tanaman

1. Dwi purwanto : Ketua
2. Rusmanto : Anggota
3. Gono : Anggota
4. Sukiman : Anggota

E. Seksi Pemasaran

1. Kusnin : Ketua
2. Sukarmin : Anggota
3. Sukimin : Anggota
4. Sa'at : Anggota

F. Seksi pembangunan

1. Nala Doni : Ketua
2. Sutiyono : Anggota
3. Ngari : Anggota
4. Rusikin : Anggota

G. Seksi Hubungan Masyarakat

1. Slamet : Ketua
2. Nasriyanto : Anggota
3. Wajiran : Anggota
4. Ngusmadi : Anggota



#### 4. Kondisi pertanian desa bulung cangkring

Dilihat dari besarnya wilayah persawahan desa bulung cangkring membuat mayoritas warga desa bulung cangkring bermatapencaharian sebagai petani. Tercatat 40% warga desa bekerja di sektor pertanian 20% wirausaha 10% pegawai negeri 20% buruh pabrik.<sup>6</sup>

Tercatat oleh pemdes 84,4% area di desa bulung cangkring adalah persawahan yang komoditas pertaniannya bermacam-macam.<sup>7</sup> Dikarenakan area persawahan desa bulungcangkring yang merupakan area dataran rendah rata-rata komoditas pertanian yang sering ditanam oleh petani adalah tanaman pangan dan hortikultura, tanaman pangan yang sering di tanam yaitu padi sedangkan hortikultura di dominasi cabai merah.

**Tabel 4. 6**  
**Daftar Lahan desa Bulung Cangkring**

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Luas (Ha)	Luas (%)
1	Lahan Sawah	863,92	84,4 %
2	Lahan Bukan Sawah	160,08	15,6%
	Jumlah	1024,00	100%

Namun disisi lain desa bulung cangkring memiliki banyak permasalahan dari sektor pertanian, masalah yang paling utama yaitu sawah di desa bulung cangkring hanya bisa satukali panen dalam satu tahun. Masalah ini di sebabkan karena setiap musim hujan area terutama di bagian selatan desa bulung cangkring selalu tergenang air. Bahkan pada tahun 2021 hampir seluruh sawah di desa bulungcangkring terendam air yang mengakibatkan hampir semua petani gagal panen.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Jumadi Selaku Kasi Pelayanan Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 27 September 2023

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suharto Selaku Ketua Seksi Produksi Pertanian Gabungan Kelompok Tani Makmur Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 29 September 2023



**Gambar 4.3**  
**Proses Pemanenan Padi di desa Bulungcangkring**  
**menggunakan mesin Combine**



Terutama di daerah selatan desa bulung cangkring arah desa nggadu sekitar 446 hektar lahan persawahan ini merupakan lahan tadah air yang artinya setiap musim hujan lahan ini akan tergenang air ditambah lagi buruknya irigasi, yang menyebabkan air tidak dapat mengalir ke sungai jeratun.

Hal ini dapat menimbulkan kerentanan terhadap petani berupa hasil produksi yang kurang maksimal. Kesuburan lahan pertanian dinilai tidak membantu petani untuk meningkatkan hasil pertanian karena kondisi alam yang rawan banjir dan irigasi yang tidak baik, sehingga tingkat kesuburan ini tidak begitu menonjol dalam mempengaruhi kemakmuran petani di Desa Bulung Cangkring.<sup>8</sup>

Berbagai solusi telah dilakukan untuk menanggulangi banjir tahunan ini dari mulai pengerukan kembali irigasi, penyodetan kesungai juana, memompa air ke sungai Jeratun, hingga rencana kedepan pemdes desa Bulung cangkring akan membuat embung untuk mengantisipasi banjir ini.

---

<sup>8</sup> Hasil observasi di Balai desa Bulung Cangkring pada tanggal 27 September 2023

Faktor kondisi alam memberikan dampak kepada petani yang mengharuskan berusaha mencari alternatif-alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi

a. Beralih mata pencaharian menjadi buruh bangunan.

Pilihan strategi ini akan ditempuh oleh petani pada musim kemarau yang mengakibatkan lahan pertanian kering, alasan lain adalah dimusim kemarau serangan hama lebih terasa efeknya seperti hama tikus dan burung pipit “emprit”. Pada kondisi seperti ini petani lebih memilih untuk tidak menggarap lahan pertaniannya karena takut akan resiko yang dihadapi. Faktor yang lain menurut petani, justru pada saat musim kemarau banyak orang yang memanfaatkan untuk membangun rumah dan perbaikan-perbaikan karena tidak terkendala oleh hujan.

b. Beralih mata pencaharian menjadi pencari ikan.

Keterampilan petani di Desa Bulung Cangkring mendekati keterampilan dibidang perikanan. Hal ini terjadi karena lahan yang harusnya digunakan untuk bertani justru tergenang oleh banjir. Menurut Tabel 01. yang diperoleh dari Dinas Pertanian bidang pangan menyebutkan bahwa ketinggian genangan banjir mencapai 25-150 cm. Keadaan ini seolah memperlihatkan lahan yang tadinya adalah sawah berubah menjadi tambak atau rawa-rawa. Kondisi ini selanjutnya didukung dengan adanya ikan yang menyebar ke areal persawahan yang berupa genangan. Pada bentuk penghidupan ini istri mempunyai peranan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan jika hasilnya cukup banyak. Akan tetapi jika hasil yang ditangkap sedikit maka mereka akan mengkonsumsi sendiri hasil tangkapan tersebut.

c. Menjadi buruh tani di tempat lain.

Bagi petani yang tidak memiliki kemauan diluar pertanian, mereka akan pergi keluar daerah untuk menjadi buruh tani di desa lain yang tidak terkena banjir. Bagi mereka strategi ini sangat membantu mengingat datangnya musim penghujan daerah lain akan memanfaatkan keadaan ini sebagai musim tanam untuk padi. Atas dasar inilah kemudian petani di Desa Bulung Cangkring memilih menjadi buruh tani di luar daerah mereka.

Selain itu dalam bidang Keterampilan pertanian petani di desa Bulungcangkring dalam bidang Pertanian terbagi dalam 3 kategori keterampilan yaitu keterampilan pra-tanam, keterampilan masa tanam, keterampilan pasca-tanam.

Keterampilan pra-tanam, yaitu keterampilan yang dimiliki petani sebelum melakukan penanaman di lahan pertanian mereka. Keterampilan ini adalah berupa penyiapan lahan, untuk penyiapan lahan petani akan membuat pematang sawah dengan tenaga sendiri, sedangkan untuk pengolahan sawah akan menggunakan tenaga traktor.

Keterampilan pra-tanam lainnya adalah berupa penyiapan bibit yang disebut juga dengan penyemaian bibit tanaman. Keterampilan masa tanam ini berupa pencabutan bibit tanaman dari tempat persemaian, dalam bahasa lokal kegiatan ini dikenal dengan sebutan ndaut. Untuk penanaman padi, petani lebih memilih menggunakan tenaga buruh tani.

Keterampilan pasca-tanam, keterampilan ini berupa pengecekan tanaman dari gulma maupun hama. Untuk keterampilan dalam pengecekan gulma petani akan mengambil tindakan yang disebut matun yakni kegiatan mencabut rumput yang tumbuh diantara tanaman padi yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Sedangkan untuk pengendalian hama burung pipit (emprit) petani akan memasang orang-orangan sawah untuk menakut-nakuti burung. Untuk mengendalikan tikus, petani masih sangat kwalahan, namun mereka tetap memberikan tindakan berupa memasang aliran listrik pada pematang sawah agar hama tikus tidak dapat masuk ke areal persawahan. Jika dilihat dari jenis keterampilan yang dimiliki petani di Desa Bulung Cangkring, semua membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat. Hal ini dilakukan petani demi menekan pengeluaran asset ekonomi untuk aktifitas pertanian.

Cara pemasaran hasil pertanian Mayoritas petani di Desa Bulung Cangkring lebih memilih menjual hasil pertanian kepada penebas padi. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa menjual padi kepada tengkulak lebih praktis karena tidak perlu menyewa tenaga untuk melakukan pemanenan padi, karena semua biaya tenaga panen sudah ditanggung sepenuhnya oleh penebas. Walaupun petani tahu kalau harga yang diberikan tengkulak jauh lebih murah dari harga pasaran. Tetapi hal ini berlaku jika harga padi dianggap cukup tinggi, jika harga padi sedang anjlok petani lebih memilih untuk memanen hasil pertaniannya dan kemudian untuk diolah sendiri di rumah.

Aturan-aturan dari masyarakat dibidang pertanian Selain organisasi resmi, ternyata petani di Desa Bulung Cangkring

juga mempunyai aturan yang secara mandiri dibuat untuk kepentingan bersama. Aturan yang dimaksud adalah pompanisasi kegiatan dari pompanisasi ini bergerak dibidang pengairan dimana secara operasional dilakukan swadaya oleh masyarakat. Adapun aturan dalam pompanisasi ini dikenal dengan istilah “moro enem”. Moro enem artinya adalah apabila dalam pelaksanaan pompanisasi berhasil maka 6 bagian untuk petani 1 bagian untuk kegiatan operasional pompanisasi. Tetapi untuk pompanisasi ini hanya diikuti sebagian kecil petani yang ada di Desa Bulung Cangkring.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Praktik Jual Beli Padi dengan sistem Tebasan di Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus**

Dilihat dari segi geografisnya desa Bulung Cangkring memiliki banyak Komoditas pertanian, komoditas pertanian yang sering ditanam oleh petani yaitu tanaman pangan dan hortikultura, tanaman pangan yang sering di tanam yaitu padi sedangkan hortikultura di dominasi cabai merah. Dalam melakukan kegiatan pertanian para petani di desa Bulung cangkring memiliki banyak permasalahan dari sektor pertanian, masalah yang paling utama yaitu sawah di desa bulung cangkring hanya bisa satu kali panen dalam satu tahun. Masalah ini di sebabkan karena setiap musim hujan area terutama di bagian selatan desa bulung cangkring selalu tergenang air.

*“di desa bulung cangkring ini rata-rata pekerjaannya petani mas untuk tahun ini kemungkinan keluar hasil panen yang bagus mas untuk tahun kemaren itu parah hampir semua petani di desa bulung cangkring gagal panen karena banjir”<sup>9</sup>*

Hal ini dapat menimbulkan kerentanan terhadap petani berupa hasil produksi yang kurang maksimal. Bahkan tercatat tahun 2022 hampir semua petani mengalami gagal panen. Kesuburuan lahan pertanian dinilai tidak membantu petani untuk meningkatkan hasil pertanian karena kondisi alam yang rawan banjir dan irigasi yang tidak baik, sehingga tingkat kesuburan ini tidak begitu menonjol dalam mempengaruhi kemakmuran petani di Desa Bulung Cangkring.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suroso Selaku Petani di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 29 September 2023

*” kendala paling utama yaa banjir itu bahkan tahun kemaren hampir semua petani mengalami gagal panen karena ”<sup>10</sup>*

Kondisi seperti ini disebabkan karena Kebanyakan lahan yang terdapat di desa Bulung cangkring merupakan lahan tadah air dimana air tidak bisa mengalir ke sungai. Jalur jalur air untuk menuju sungai terkena sedimentasi, para petani mengharapkan solusi dari pemdes desa Bulung cangkring untuk melakukan pengerukan kembali agar air dapat mengalir dan sawah bisa kembali di tanami.

*“banjir disini itu di sebabkan karena airnya tidak mau mengalir karena tanah di sungai naik jadinya sudah hilang sungainya dan tidak ada pengerukan kembali, malah untuk sekarang sungainya sudah hilang jadi diharapkan agar sungai bahkan selokan-selokan kembali di perbaiki lagi agar ketika musim hujan air bisa mengalir.”<sup>11</sup>*

Dalam praktiknya terdapat dua jenis panen yang sering dilakukan oleh petani terutama di desa Bulung cangkring yaitu dengan cara panen sendiri dan panen tebas. Panen sendiri dilakukan oleh petani dengan cara memanen ketika padi sudah berusia panen 90 hari atau ketika padi sudah berisi dan menguning biasanya petani tradisional menggunakan sabit untuk memotong padi dan Gebyok atau alat perontok padi tradisional, namun biasanya petani di desa Bulung cangkring tidak menggunakan alat ini melainkan dengan menyewa alat panen padi (Combine harvester) atau biasanya petani menyebutnya mesin combi. Jenis panen padi sendiri ini gabah yang di hasilkan dibawa oleh petani untuk di jemur dan menjadi gabah kering, hasilnya bisa di jual ke pengepul atau di giling menjadi beras dan di konsumsi sendiri.

Sedangkan untuk jenis panen padi tebas lebih sederhana untuk petani, yaitu ketika padi mendekati usia panen petani hanya mendatani atau menghubungi penebas untuk membeli padinya yang belum di panen dan bernegosiasi harga.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rusimin Selaku Petani di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 2 Oktober 2023

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Jiman Selaku Petani di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 29 September 2023



*“biasanya ketika mau panen itu penebas mendatangi petani dan langsung menawar harganya mas”<sup>12</sup>*

dilihat dari segi keuntungan petani lebih diuntungkan dengan menggunakan jenis panen sendiri karena petani dapat memperhitungkan rincian biaya operasional dan menjual sendiri hasil panennya. Sedangkan jenis panen tebas petani menjual padi ketika masih tertanam di sawah tentu harganya lebih sedikit.

*“yaa kalau untung si lebih untung panen sendiri mas karena bisa tau berapa rincian panennya kalau tebas kan tidak, bahkan kalau turun aja hargaaya ikut turun padahal sudah di sepakati di awal sebelum padi di panen.”<sup>13</sup>*

Melihat kasus yang sering terjadi yaitu pengurangan harga yang dilakukan oleh penebas padi petani mengharapkan agar tidak terjadi hal seperti itu dan kembali merujuk ke kesepakatan awal.

*“yaa kalau harga sudah di sepakati di awal itu harus sesuai dong jangan di potong kalau ternyata hasil panennya turun”<sup>14</sup>*

sedangkan dari sisi penebas menanggapi dengan mengkoordinasikan dengan petani sebelumnya apabila terjadi gagal panen karena berbagai hal seperti banjir, hama, bahkan penyakit yang mempengaruhi hasil panen maka penebas akan bernegosiasi harga lagi.

*“sebelumnya di kesepakatan awal itu perkiraan saja mas setelah panen saya koordinasikan lagi dengan petani lagi mengenai hasil panennya mas, kalau hasil panennya kalau saya terbuka untuk hasilnya.”<sup>15</sup>*

Selain itu ilmu mentaksir hasil panen padi tidak bisa dipastikan dengan akurat jadi dalam melakukan pentaksiran

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutrimo Selaku Petani di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 3 Oktober 2023

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Jiman Selaku Petani di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 29 September 2023

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Suroso Selaku Petani di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 29 September 2023

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sukimin Selaku Penebas padi di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 29 September 2023

harga pembeli juga berpotensi mengalami kerugian karena hasil panen padi bisa saja turun dari perkiraan.

*“Soale belum ada ilmu pasti mengenai hasil keluaran padi jadi kadang penebas itu mengalami kerugian jadi saya harap petani bisa mengerti yang saya kerjakan selain itu petani juga membutuhkan kita para penebas untuk menjual padinya.”<sup>16</sup>*

## 2. Akad Tebas Padi Di Dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli padi dengan sistem tebas yaitu jual beli tanaman padi ketika tanaman padi belum di tuai atau panen. Dalam tinjauan islam praktik akad jual beli seperti ini merupakan praktik jual beli *Jizaf*.

Jual beli *Jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, dikakar ataupun dihitng. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Jual beli tebasan *Jizaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (dzira'a), timbangan (wazn), atau takaran (kail), namun dicukupkan dengan menggunakan metode prediksi (takhmin) setelah menyasikan dengan cermat. Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan untuk sahnya jual beli *Jizaf*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama hanafiyah, syafiiyah, dan Hanabilah sepakat akan syariat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjual menjual secara *Jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *Jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Adi Kuncoro Selaku Penebas padi di Desa Bulung Cangkring Pada Tanggal 5 Oktober 2023

<sup>17</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*: Jilid 4 (Republika Penerbit Jakarta 2020),120



obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.

- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Akad *Jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *Jizaf* tidak bisa dilaksanakan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, dll. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya melelahkan yang rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *Jizaf* dan berlaku sebaliknya.
- d. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *Jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus diketahui, walaupun dengan cara menaksir.<sup>18</sup>
- e. Obyek akad harus banyak.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek
- g. transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunggung atau landau, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Mislanya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berbeda dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permasalahan Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Di Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus**

Permasalahan yang terjadi dalam akad tebas padi di desa Bulung cangkring Jekulo Kudus yaitu Para petani sangat dirugikan karena akad jual beli dengan sistem tebas yang di

---

<sup>18</sup> Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Aghitsna Publisher, Kediri 2020) hal 18

lakukan oleh penebas padi sering di lakukan pengurangan harga ketika waktu panen padi, padahal sudah di sepakati harga di awal dengan harga tertentu. Penebas padi beralasan kerugian yang di alami berupa penurunan hasil panen di karenakan beberapa hal seperti Banjir, Serangan Hama, bahkan penyakit maka harga dapat di sepakati lagi di waktu panen. Dalam tinjauan hukum islam terdapat peraturan *Khiyar Syarat* dan *khiyar aib*

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar syara* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.<sup>19</sup>

Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: Saya akan membeli bangunan rumah ini, dengan syarat saya memiliki waktu hak *khiyar* selama 3 hari”. Contoh lain, seorang ingin membeli motor untuk anaknya namun pembeli belum bisa memutuskan apakah anaknya mau dibelikan motor tersebut pembeli mengajukan syarat apabila anak saya mau dibelikan ini maka saya akan beli. Apabila tidak maka tidak jadi membelinya.”

*Khiyar ‘aib* merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat seperti seseorang berkata: “saya akan membeli sepeda itu dengan harga sekian akan tetapi jika ditemukan cacat/rusak saya akan mengembalikan sepeda yang saya beli”

*Khiyar ‘aib* termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

---

<sup>19</sup> Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*, *Jurnal Studi Ekonomi*, 3 No 2, (2012), 166 Di Akses Pada 1 Agustus, 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/>

## C. Analisis Penelitian

### 1. Bagaimana Analisis Praktik Jual Beli Padi dengan sistem Tebasan di Desa Bulunngcangkring Jekulo Kudus?

Berdasarkan *observasi* yang dilakukan oleh peneliti, praktik jual beli dengan menggunakan sistem tebas di desa Bulung cangkring tidaklah beda dengan desa-desa Lain. Praktik jual beli dengan dilakukan yaitu ketika padi mendekati usia panen petani menawarkan tanamannya kepada penebas padi dan melakukan transaksi jual beli ketika padi belum di tuai atau belum di panen.

Praktik jual beli seperti ini lazim dilakukan oleh petani karena petani lebih praktis tidak perlu memanen padi yang dimana proses memanen padi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dari Biaya tenaga pekerja untuk memotong tanaman padi hingga Biaya transport ketika padi sudah menjadi Gabah. Bahkan proses memanen padi di kalangan petani Desa Bulung cangkring dengan menggunakan Mesin pemanen padi yang biasa masyarakat sebut dengan Mesin Combi (*Combine harvester*), Proses memanen padi seperti ini memerlukan yang tidaklah sedikit.

Panen padi dengan sistem tebas sering menjadi solusi bagi para petani dikarenakan petani tidak perlu memanen sendiri tanamannya melainkan di jual ke penebas dengan harga yang telah di sepakati. Dalam menentukan harga penebas memiliki hitungan rumus tersendiri untuk mengetahui hasil panen yang akan di dapatkan serta melihat kondisi tanaman padi apakah tanaman berkualitas baik, sedang, jelek. Dalam melakukan taksiran ini terkadang hasil yang di dapatkan oleh penebas tidak sesuai taksiran yang artinya rugi karena berbagai hal seperti Banjir, Hama, Atau penyakit. karena penebas mengalami kerugian akhirnya penebas mengurangi harga yang telah disepakati di awal dengan petani atau pemilih lahan.

Dalam kasus ini Bapak Jiman sebagai petani dan bapak Sukimin sebagai penebas melakukan jual beli padi dengan sistem tebas dan telah melakukan kesepakatan Satu hektar = 10.000 m<sup>2</sup> seharga Rp. 18.000.000 setelah di potong oleh penebas menjadi Rp. 16.000.000, lalu padi dengan luas setengah hektar = 5.000 m<sup>2</sup> seharga Rp. 9.000.000 setelah di potong oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000. potongan ini sesuai kerusakan padi tersebut. Proses transaksi seperti ini sudah menjadi sebuah

kebiasaan bagi kalangan petani namun juga sering terjadi perselisihan antara petani dan penebas.

## 2. Bagaimana Analisis Akad Jual Beli Dengan Sistem Tebas Padi Di Desa Bulung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Islam?

Dalam tinjauan islam praktik akad jual beli menggunakan sistem tebas di desa Bulung cangkring jekulo kudus seperti ini merupakan praktik jual beli *Jizaf*. Jual beli *Jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, dikakar ataupun dihitung.

Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Jual beli tebasan *Jizaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan.

Dalam praktiknya transaksi *Jizaf* yang dilakukan oleh peteni di desa bulung cangkring telah memenuhi syarat syarat akad. Diantara syarat yang memenuhi sebagai berikut:

- a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Pihak penebas padi sebelum membelinya dia mengecek kondisi tanaman dan mengukur luasnya hal ini telah memenuhi syarat pertama akad *Jizaf*
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Setelah melihat dan mengukur penebas padi mentaksir dengan metode perhitungannya untuk menemukan berapa banyak hasil padi yang akan di dapat. Disini menunjukkan bahwa penjual dan pembeli tidak mengetahui kadar ukuran barang yang di jual
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Dalam melakukan transaksi padi yang menjadi objek transaksi di beli secara borongan artinya per satu kotak sawah bukan perbiji padi.

Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *Jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Dalam melakukan penaksiran penebas menggunakan rumus dan perhitungan dimana orang awam harus mempelajari terlebih dahulu untuk bisa melakukan penaksiran padi di sawah.

### 3. Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permasalahan Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Di Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus?

Dalam melaksanakan akad setiap orang memiliki hak *khiyar* baik itu pembeli maupun penjual, melihat kasus permasalahan dimana pembeli yaitu penbas padi mengalami kerugian dalam traksaksinya yaitu hasil yang di dapat tidak sesuai dengan taksiran dikarenakan beberapa sebab diantaranya Banjir, Hama, dan penyakit yang sebelumnya di luar perkiraan maka terdapat hak *khiyar* yang dimiliki oleh pembeli yaitu *khiyar* aib.

*Khiyar* aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Dilihat dari kasus tersebut *Khiyar* ‘aib termasuk jenis *khiyar* naqishah yaitu *khiyar* yang berkurangnya nilai dari penawaran barang.

Dari kasus tersebut pembeli tidak boleh meminta pengembalian dalam bentuk uang utuh melainkan pemotongan harga dari dengan memperlihatkan kecacatan objek yang dia beli. Jadi semisal pembeli/penebas membeli sawah dengan harga 18.000.000 untuk ukuran sawah 10.000 m<sup>2</sup> setelah proses pemmanenan ternyata terdapat padi yang tidak bagus 500m<sup>2</sup> maka penjual/petani harus memberikan potongon harga sesuai dengan kecacatan padi tersebut.